

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 19 Agustus 2022.

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor : B-590A/Q.1.18/EKu.1/10/2023, Perihal Permintaan Personil Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Sebagai Anggota Tim Sentra Gakkumdu, Tertanggal 23 Oktober 2023.
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Maluku Barat Daya Nomor : Sprin/439/X/2023, Tertanggal 23 Oktober 2023.

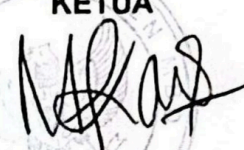
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepolisian Resort Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
- KEDUA :** Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- KETIGA :** Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur

Pada Tanggal : 16 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KETUA

MARTINUS KERLELY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta.
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon.

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR	:	12 TAHUN 2023
TANGGAL	:	16 NOVEMBER 2023
TENTANG	:	PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

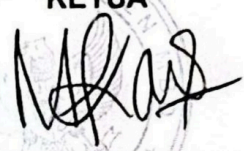
NO	NAMA	JABATAN
1.	MARTHINUS KERLELY, SH	PENASEHAT
2.	PULUNG WIETONO, S.I.K	PENASEHAT
3.	HERY SOMANTRI, SH. M.H	PENASEHAT
4.	SARDI, S.Pd	PEMBINA
5.	DJESY BATARA, S.Sos	PEMBINA
6.	MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.	PEMBINA
7.	ANTHONI SOPACUA, S.Pi	KOORDINATOR
8.	BOYKE NANULAITTA, SH	KOORDINATOR
9.	ALKINDY ERADA QIFTA, S.H.	KOORDINATOR
10.	MARYONS W. POHWAIN, SE	ANGGOTA
11.	SUBAGIO RIYADI, SH	ANGGOTA
12.	AINUL A. LUBIS, S.Tr.K	ANGGOTA
13.	LAMBERTUS COBIS	ANGGOTA
14.	GUNAWAN SANTOSO	ANGGOTA
15.	H. F. NIMRESKOSSU	ANGGOTA
16.	M. D.ALFAYED ANIS	ANGGOTA
17.	HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, S.H.	ANGGOTA
18.	ASMIN HAMJA, S.H.,M.H	ANGGOTA
19.	ENRIKO ABIANTO LUMBAN TOBING, S.H.	ANGGOTA
20.	SANTOS JAELANI SEPTORY, SH	ANGGOTA
21.	DANIEL JOLTUWU, SH	ANGGOTA
22.	YAKOB BANI, SE	ANGGOTA
23.	FRANDO UDIMERA, S. Ars	ANGGOTA
24.	MARNIKS YOKTERY, S. Si	ANGGOTA
25.	MIRYAM WEWARKEY, S.Pd	ANGGOTA
26.	MONARITA RUIMASSA, S.Sos	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tiakur

Pada Tanggal : 16 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KETUA



MARTHINUS KERLELY,SH